

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian, keadilan, dan penegakan hukum yang konsisten, termasuk dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu problem akademik yang mencuat di tengah masyarakat adalah fenomena maraknya pengendara kendaraan bermotor yang belum cukup umur secara hukum, khususnya di wilayah Jawa Barat. Padahal, secara yuridis, batas usia minimal untuk mengendarai kendaraan bermotor telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Merespons persoalan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kebijakan Gubernur telah menerbitkan regulasi pembatasan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Namun, dalam implementasinya, regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek penegakan hukum, sosial budaya, maupun kesadaran masyarakat.

Kabupaten Majalengka merupakan daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi strategis di bidang pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan luas wilayah sekitar 1.204 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa, Majalengka dikenal sebagai daerah agraris dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, mangga gedong gincu, serta teh dan kopi. Infrastruktur seperti Tol Cipali dan Bandara Internasional Kertajati mendorong perkembangan wilayah ini sebagai kawasan investasi dan transportasi. Secara budaya, Majalengka memiliki perpaduan tradisi Sunda dan Cirebon dengan kesenian lokal dan kuliner khas yang beragam. Topografi pegunungan hingga dataran rendah serta iklim tropis monsun menjadikan Majalengka kaya akan destinasi

wisata alam seperti Gunung Ciremai dan Curug Muara Jaya. Dengan potensi tersebut, Majalengka tumbuh sebagai wilayah yang berkembang pesat dan berdaya saing di Jawa Barat.¹

Fenomena anak di bawah umur mengendarai sepeda motor merupakan masalah sosial dan pelanggaran hukum di Indonesia.² Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” dan ayat (2) yang berbunyi “Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis: a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.” serta Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.” dan ayat (2) yang berbunyi “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.”³

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan secara jelas bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan syarat usia minimal 17 tahun, realitas di Kabupaten Majalengka justru menunjukkan sebaliknya. Temuan lapangan dan data resmi dari Satlantas Polres Majalengka terutama selama Operasi Keselamatan Lodaya 2025 mengindikasikan bahwa pelanggaran oleh pengendara di bawah

¹ Semesta Bangkit, “Profil Kabupaten Majalengka,” *Semesta Bangkit*, diakses 27 Juli 2020, <https://semestabangkit.blogspot.com/2020/06/profil-kabupaten-majalengka.html>.

² Deandra, "Maraknya Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur", *Kompasiana*, diakses 27 Juli 2025, <https://www.kompasiana.com/deandra8221/62f1e39ea51c6f0cb7276632/maraknya-pengendara-sepeda-motor-dibawah-umur>.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

umur masih cukup tinggi. Pada hari pertama operasi (10 Februari 2025), 175 pelanggar ditindak, mayoritas pengendara roda dua, termasuk sejumlah besar pelajar yang tidak memiliki SIM dan menggunakan knalpot tidak ber-SNI.⁴ Fakta ini menunjukkan kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan mengindikasikan lemahnya pengawasan aparat, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, serta kurang optimalnya edukasi di lingkungan sekolah. Penyimpangan tersebut berdampak luas, mulai dari menurunnya keselamatan pengguna jalan hingga potensi pembentukan budaya pelanggaran terstruktur di kalangan generasi muda. Mengingat minimnya studi empiris sosiologis di Majalengka yang membahas aspek implementasi hukum dan hambatan sosial pada fenomena pengendara bawah umur, maka penelitian ini menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan.

Apabila fenomena pengendara di bawah umur ini tidak segera dikaji secara komprehensif dan ditangani melalui pendekatan yang tepat, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang sistemik, baik dari aspek keselamatan lalu lintas maupun pembentukan budaya hukum di masyarakat. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran oleh anak di bawah umur tidak hanya berisiko terhadap keselamatan jiwa pengendara dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga mencerminkan lemahnya efektivitas norma hukum dalam membentuk perilaku sosial yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melahirkan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum di kalangan generasi muda serta mengurangi legitimasi institusi penegak hukum di mata publik. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk menggali secara empiris implementasi norma hukum dalam konteks sosial tertentu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di tingkat lokal, khususnya di

⁴ Hendri Firmansyah, "Polres Majalengka Tindak Puluhan Pelanggaran di Hari Pertama Operasi Keselamatan Lodaya," *Times Indonesia*, diakses 27 Juli 2025, <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/527321/polres-majalengka-tindak-puluhan-pelanggaran-di-hari-pertama-operasi-keselamatan-lodaya>.

Kabupaten Majalengka. Penelitian ini tidak hanya relevan dari sisi akademik dalam rangka memperkaya kajian hukum empiris dan pendekatan sosiologis, tetapi juga memiliki manfaat praktis sebagai landasan bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan dalam merumuskan kebijakan strategis guna menekan angka pelanggaran serta membangun budaya tertib berlalu lintas yang berbasis kesadaran hukum masyarakat.

Kajian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan fenomena pengendara di bawah umur, di dukung dengan kebijakan baru dari Gubernur Jawa Barat dengan Surat Edaran Nomor : 43/PK.03.04/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya pada nomor 6 yang berbunyi “Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik. Untuk peserta didik di daerah terpencil, diberikan toleransi sebagai upaya untuk memudahkan daya jangkau peserta didik dari rumah menuju ke sekolah.”⁵

Tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumtaki, Ka’bah, dan Latief (2022) di Kabupaten Pulau Morotai mengungkap bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, terutama terkait kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), cenderung meningkat dari tahun ke tahun.⁶ Faktor penyebabnya meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait. Penelitian tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 tentang *9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya*

⁶ Parto Sumtaki et al., “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 13 (2022): 577–578.

mendorong efektivitas implementasi regulasi lalu lintas. Secara teoritis, pembahasan ini diperkuat oleh konsep implementasi kebijakan yang melihat keberhasilan pelaksanaan suatu regulasi sebagai hasil dari interaksi antara norma hukum, kapasitas kelembagaan, serta karakteristik sosial kelompok sasaran. Di samping itu, perspektif sosiologis mengenai perilaku menyimpang juga relevan untuk menjelaskan mengapa sebagian remaja memilih untuk mengabaikan norma hukum yang berlaku, termasuk dalam konteks berkendara tanpa izin resmi. Meskipun berbagai studi telah dilakukan di beberapa daerah, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji fenomena serupa di Kabupaten Majalengka dengan pendekatan hukum empiris berbasis sosiologis. Padahal, kondisi sosial masyarakat Majalengka yang kompleks dan tingginya intensitas pelanggaran oleh pelajar mengindikasikan adanya kekosongan penelitian yang penting untuk diisi, baik sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum maupun sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Untuk menjawab masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena dapat menjelaskan secara menyeluruh bagaimana ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama terkait perilaku pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur. Penelitian ini tidak hanya menelaah isi aturan secara normatif, tetapi juga mengkaji sejauh mana aturan tersebut dipahami, dipatuhi, dan ditegakkan oleh masyarakat serta aparat terkait. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kepolisian, pihak sekolah, orang tua, pelajar, dan juga perwakilan pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan lalu lintas di tingkat lokal. Keunikan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan norma hukum dengan kondisi sosial di lapangan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi

bagi penguatan peran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Regulasi Pembatasan Kendaraan Bermotor Dibawah Umur Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dan Kebijakan Gubernur Perspektif Positif dan Hukum Islam, dengan topik kajian Instrumen Pemerintah. Metode yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif, yang merupakan sebuah metode penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena dengan cara mengamati dan menganalisis data secara mendalam

2. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas, peneliti akan membatasi masalah guna memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada Sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah, Siswa. Dengan membatasi penelitian ini lebih fokus pada tema yang diangkat yaitu Regulasi Pembatasan Kendaraan Bermotor Dibawah Umur.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implementasi regulasi pembatasan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kebijakan Gubernur Jawa Barat berdasarkan Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA?

- b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pembatasan usia untuk mengendarai kendaraan bermotor?
- c. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta tinjauan hukum islam tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait pembatasan usia untuk mengendarai kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi regulasi pembatasan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur berdasarkan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kebijakan Gubernur Jawa Barat berdasarkan Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung serta menghambat implementasi pembatasan usia dalam mengendarai kendaraan bermotor.
3. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta tinjauan positif dan hukum islam tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait ketentuan pembatasan usia dalam mengendarai kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar. Mencakup penyediaan dasar atau kerangka kerja untuk penelitian dimasa depan, penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian atau studi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi solusi konkret untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai Implementasi Regulasi Pembatasan Kendaraan Bermotor Dibawah Umur Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dan Kebijakan Gubernur Perspektif Positif dan Hukum Islam, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah daerah agar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Rizki Ihdan Maulana dkk. (2024) berjudul “Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara bagi Anak di Bawah Umur” bertujuan menganalisis faktor penyebab dan bahaya anak di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor serta menawarkan solusi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan statute dan conceptual approach, dan menemukan bahwa faktor internal (keinginan pribadi, efisiensi waktu, izin orang tua) serta eksternal (lingkungan, teman sebaya, minimnya transportasi umum) menjadi penyebab utama, yang berdampak pada meningkatnya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas fenomena penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur dan merujuk pada Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu menekankan aspek normatif, sementara penelitian ini

menitikberatkan pada implementasi regulasi, kebijakan Gubernur Jawa Barat, serta tinjauan hukum Islam sehingga memiliki nilai kebaruan.⁷

2. Penelitian oleh Sherli Aulia Marwantika dan Asna Istya Marwantika (2020) berjudul “Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Pengendara Motor di Bawah Umur” menggunakan metode kualitatif (studi kasus) dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa izin atau fasilitasi orang tua, efisiensi waktu, pengaruh teman, dan gaya hidup mendorong anak di bawah umur menggunakan sepeda motor, sehingga pola pengasuhan dan pengawasan orang tua sangat menentukan perilaku dan menjadi kunci pencegahan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menelaah fenomena pengendara di bawah umur terkait Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus: penelitian 2020 menekankan peran pengawasan orang tua dan pola asuh (studi empiris kualitatif), sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi regulasi, kebijakan Gubernur Jawa Barat, dan tinjauan hukum Islam.⁸
3. Penelitian Nabilah Ishmah Yahya, Max Sepang, dan Vicky F. Taroreh (2024) berjudul “Pemberlakuan Hukum bagi Pelanggar Lalu Lintas yang Masih di Bawah Umur Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” menggunakan metode yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa anak di bawah umur tanpa SIM tetap dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 281 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009, dengan pidana maksimal setengah dari ancaman dewasa, serta penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas pengendara di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun

⁷ Rizki Ihdan Maulana et al., “Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara bagi Anak di Bawah Umur,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol 4, No. 1 (2024): 40–49.

⁸ Sherli Aulia Marwantika dan Asna Istya Marwantika, “Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Pengendara Motor di Bawah Umur,” *Journal of Social Science and Education*, Vol 1, No. 2 (2020): 76–88.

2009. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada aspek normatif dan sanksi pidana, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi regulasi berdasarkan Undang-Undang, kebijakan gubernur, serta tinjauan hukum Islam, dengan metode kualitatif.⁹

4. Penelitian Susi Susanti dkk. (2024) menekankan penegakan hukum di Pekanbaru dengan metode hukum sosiologis, menemukan masih banyak anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan meski Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 telah mengatur batas usia Surat izin Mengemudi (SIM), serta kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan orang tua. Persamaan sama-sama membahas terkait penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur, dan perbedaannya dari penelitian terdahulu berfokus pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sedangkan penelitian ini berfokus pada penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur menurut peraturan kebijakan gubernur jawa barat serta menambahkan tinjauan hukum islam.¹⁰
5. Penelitian Ilham Nugraha (2025) menekankan fenomena sosial pengendara motor di bawah umur dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi kasus di SMP Negeri 1 Gunungputri, Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab anak di bawah umur mengendarai motor berasal dari diri sendiri, keluarga, dan teman sebaya, dengan dampak positif berupa kemudahan mobilitas serta dampak negatif berupa risiko kecelakaan. Upaya penanggulangan dilakukan oleh orang tua, sekolah, dan aparat kepolisian melalui sosialisasi serta penindakan di lapangan. Persamaannya sama-sama membahas penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada fenomena sosial di lingkungan sekolah, sementara penelitian ini menekankan

⁹ Nabilah Ishmah Yahya et al., “Pemberlakuan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Masih Di Bawah Umur Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol 13, No. 5 (2024): 1–9.

¹⁰ Susi Susanti et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak,” *Collegium Studiosum Journal*, Vol 7, No. 2 (2024): 535–45.

implementasi regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 dan kebijakan Gubernur Jawa Barat serta menambahkan tinjauan dari perspektif hukum Islam.¹¹

6. Penelitian Arini Br Hutabarat, Nisfa Octapiani, dan Lailatul Fajri Deswina (2024), “Kecelakaan Akibat Pengendara Anak di Bawah Umur di Kota Tanjungpinang: Analisis Hukum dan Solusi Kebijakan” menekankan analisis hukum dan solusi kebijakan terkait kecelakaan akibat pengendara anak di bawah umur di Kota Tanjungpinang dengan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian menemukan bahwa masih banyak anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor meskipun Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 telah mengatur batas usia minimal untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Faktor penyebab utamanya adalah minimnya sarana transportasi umum, kebiasaan orang tua yang membebaskan anak, serta pengaruh teman sebaya. Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama kepolisian berupaya menanggulangi hal ini melalui teguran, sanksi, dan pengawasan di lapangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 di Kota Tanjungpinang, sementara penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur menurut kebijakan Gubernur Jawa Barat serta menambahkan tinjauan dari perspektif hukum Islam.¹²
7. Penelitian Lilis (2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir” menggunakan

¹¹ Ilham Nugraha, *FENOMENA PENGENDARA MOTOR DI BAWAH UMUR Studi Kasus Siswa SMP Negeri 1 Gunungputri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025)*, 1-83.

¹² Arini Br Hutabarat et al., “Kecelakaan Akibat Pengendara Anak di Bawah Umur di Kota Tanjungpinang: Analisis Hukum dan Solusi Kebijakan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10, No 17 (2024): 156–57.

metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak di bawah umur masih banyak yang mengendarai kendaraan bermotor, meskipun secara hukum tidak dibenarkan karena belum cukup umur dan tidak memiliki SIM. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini dilarang karena membahayakan jiwa (*hifz al-nafs*) dan termasuk dalam perbuatan yang dapat menimbulkan mudarat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas fenomena penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur serta menambahkan tinjauan hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada kasus di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sementara penelitian ini menitikberatkan pada implementasi regulasi pembatasan kendaraan bermotor di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009, kebijakan Gubernur Jawa Barat, serta tinjauan hukum Islam.¹³


8. Penelitian Febrina Hertika Rani dkk. (2024) dengan judul “Bahaya Mengendarai Kendaraan di Jalan Raya Bagi Anak di Bawah Umur” menggunakan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Padang Bulan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor internal seperti dorongan diri sendiri, dan faktor eksternal seperti pengaruh teman, jarak rumah ke sekolah yang jauh, serta izin dari orang tua. Akibatnya, marak terjadi perilaku menyimpang seperti kebut-kebutan, balap liar, dan meningkatnya risiko kecelakaan. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi hukum, penegakan aturan lalu lintas, edukasi tentang bahaya berkendara bagi anak, serta peningkatan pengawasan orang tua. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada penyuluhan hukum dan bahaya sosial anak di bawah umur yang mengendarai motor, sedangkan

¹³ Lilis, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Menamankan Nilai Moral Pada Anak Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur Di Dusun Lambari Desa Tellulimpoe (Skripsi, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2024)*, 1-56.

penelitian ini menitikberatkan pada implementasi regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 dan kebijakan Gubernur Jawa Barat, serta menambahkan tinjauan hukum Islam.¹⁴

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian adalah bagian dari proposal atau laporan penelitian yang menjelaskan alur logis dari proses berpikir peneliti dalam merumuskan masalah hingga menemukan solusi atau jawaban penelitian. Kerangka ini menggambarkan hubungan antara variabel, konsep, atau teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir memberikan penjelasan teoritis mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka konseptual juga merupakan bagian dari tinjauan literatur dan mencakup gambaran keseluruhan landasan teori penelitian ini. Kerangka pemikiran ini juga dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup dari tujuan penelitian itu sendiri. Kerangka pemikiran menurut Sugiyono menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori konseptual yang berkaitan dengan beberapa faktor dalam penelitian yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting.



¹⁴ Febrina Hertika Rani et al., “Bahaya Mengendarai Kendaraan di Jalan Raya Bagi Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 2 No. 1 (2024): 12–16.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁵

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui pengumpulan data secara naturalistik dan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif dengan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara komprehensif dalam konteks nyata, sehingga dapat menggambarkan secara detail dinamika, makna, serta pengalaman subjek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan (*Sociological Approach*) Pendekatan ini mengkaji hubungan antara hukum dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan bagaimana masyarakat merespons penerapan hukum tertentu. Sumber Data Penelitian.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada data primer melalui observasi,

¹⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Penelitian hukum empiris dipilih karena fokus kajiannya tidak hanya pada norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga pada penerapannya dalam praktik (*law in action*), sehingga mampu memberikan gambaran yang nyata mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang peneliti peroleh langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara.¹⁶ Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Kepolisian Resor Kabupaten Majalengka, serta Siswa

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat argumentasi dan analisis dalam penelitian.¹⁷ Sumber ini meliputi: Penelitian terdahulu, skripsi, jurnal, buku, dan sumber tambahan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian.¹⁸ Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti.

¹⁶ Howard, "Pengertian Sumber Data Primer Dalam Penelitian," *fanruan.com*, diakses 11 Februari 2026, <https://www.fanruan.com/id/blog/pengertian-sumber-data-primer>.

¹⁷ Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Cirebon: Fakultas Syariah 2025), 27.

¹⁸ Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, 29

Pengamatan ini dilakukan secara sengaja dan terencana sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Observasi dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai beberapa bentuk kegiatan serta pelaksanaan program-program dilokasi penelitian.¹⁹ Hal ini sangat penting karena dalam pengumpulan data metode pengamatan ini diharapkan dapat mengungkapkan motif-motif perilaku, kebiasaan, serta hubungan antar individu. Observasi ini akan dilakukan pada Pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Kepolisian Resor Kabupaten Majalengka, serta Siswa.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan dialog tanya jawab yang terstruktur atau semi-terstruktur antara peneliti dan narasumber, dengan tujuan mengeksplorasi informasi yang relevan terhadap masalah penelitian.²⁰ Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang ditunjuk oleh Pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Kepolisian Resor Kabupaten Majalengka, serta Siswa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian berarti mencapai semua informasi penting yang terjadi selama proses penelitian berlangsung. Ini termasuk data mentah, metode, pengamatan, keputusan, dan analisis. Dokumentasi bisa berupa tulisan tangan, rekam suara, foto, video, atau file digital.²¹

¹⁹ Admin Ruangjurnal, "Apa Itu Observasi dalam Penelitian," *ruangjurnal.com*, diakses 11 Februari 2026, <https://ruangjurnal.com/apa-itu-observasi-dalam-penelitian/>

²⁰ Sumberajar, "Wawancara: Definisi, Jenis, dan Contoh dalam Penelitian." *Sumberajar.com*, diakses 11 Februari 2025, <https://sumberajar.com/kamus/wawancara-definisi-jenis-dan-contoh-dalam-penelitian>

²¹ Ilham, "Dokumentasi Penelitian: Fungsi, Bentuk, dan Manfaat Lengkapnya," *denayapictures.com*, diakses 11 Februari 2026, <https://denayapictures.com/dokumentasi-penelitian-fungsi-bentuk-dan-manfaat-lengkapny/>

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisir, menganalisis dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif dalam bentuk kata-kata atau ucapan dari perilaku orang-orang yang diamati dalam penelitian ini, sedangkan bahan tambahan adalah non manusia. Milles dan Huberman dalam mengemukakan bahwa pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data yang digunakan mencakup tiga kegiatan yaitu sebagai berikut.²²

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai fokus kajian nilai-nilai *syūrā*.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik, agar pola dan hubungan antar elemen dapat terlihat dengan jelas.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, serta melakukan validasi melalui triangulasi sumber.²³

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 209- 210.

²³ Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, 30

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian empiris, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

